

# **HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I**

**( Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan**

**Rundeng Kota Subulussalam Aceh )**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera utara.

**Oleh:**

**DINAWATI**

**NIM: 24.14.1.008**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/ 1440 H**

**HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I**

**(Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan**

**Rundeng Kota Subulussalam Aceh)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DINAWATI**

**NIM. 24.14.1.008**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/ 1440 H**

# **HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I**

**(Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan**

**Rundeng Kota Subulussalam Aceh)**

Oleh:

**DINAWATI**

NIM: 24.14.1.008

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dra. Armauli Rangkuti, MA**

**Zaid Al Fauza Marpaung, M.Hum**

NIP: 19541111 198401 2 001

NIP: 19880824 201503 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah  
Fak. Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

**Fatimah Zahara, S.Ag, MA**

NIP: 19730208 199903 2 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : DINAWATI**

**NIM : 24.14.1.008**

**Fak/Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi  
Syari'ah**

**Judul Skripsi : HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENERUT  
IMAM SYAFI'I ( Studi Kasus Desa Belakur  
Makmur Kecamatan Rundeng Kota  
Subulussalam Aceh)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

**Medan, 16 Agustus 2019**

**Yang Membuat Pernyataan**

**DINAWATI**

**NIM: 24.14.1.008**

## IKHTISAR

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa mencukupi dan memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan kebutuhan lainnya. Islam menyandarkan dasar-dasar pokok melalui al-Qur'an dan Hadits sebagaimana juga pembahasan tentang **“HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh)**. Menurut Imam Syafi’i hukum kepemilikan anjing dengan memelihara di rumah tidak di perbolehkan, Karena air liur anjing itu najis berat bahkan malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjing atau gambar. Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab Syafi’i adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh. Sementara ulama berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua ini lebih shahih membolehkan dengan memakai qiyas atas tiga hajat tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat

tertentu. Alasan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan larangan yang dikemukakan oleh Hadits Rasulullah Saw. Dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh dan pelaksanaan Hukum Kepemilikan Anjing dengan memelihara di rumah di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh. Skripsi ini juga menggunakan sistem metode pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual dan menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam masalah ini, menurut Imam Syafi'i kepemilikan anjing dengan memelihara di rumah adalah haram. Sementara itu, masyarakat muslim yang memelihara anjing tersebut tidak mengetahui apa sebenarnya hukum tentang memelihara anjing dalam Islam. Dalam hal ini jika ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i hukum kepemilikan anjing dengan memelihara di rumah di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh hukumnya adalah haram.

## KATA PENGANTAR



Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN-SU Medan dengan judul **HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng**

**Kota Subulussalam Aceh)** Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta **Juriah** dan Ayahanda terkasih **Almarhum Adnan** atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada abangnda/Kakanda **Kamilin, Sadariah, Ishak, Habsah, Hermansyah, Khalisah, Syafaruddin,** dan **Susan** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu **Dra. Armauli Rangkuti, MA** dan Bapak **Zaid Al Fauza Marpaung, M.Hum** selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
5. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Bapak **Maskur** selaku Kepala Desa Belukur Makmur, beserta seluruh warga Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga memberikan data-data yang diperlukan.
8. Kepada sahabat tercinta penulis sampaikan terima kasih kepada **Nurdin, Ali Aman, Suherman** dan **Nurmalia** yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat menghadapi skripsi.
9. Kepada sahabat tersayang penulis **Junita Tresia Sitorus, Neni Osari** yang telah menemani penulis selama kurang lebih empat tahun dimasa perkuliahannya, yang telah banyak memberikan semangat dan selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
10. Kepada teman tersayang dan seperjuangan penulis **Sherly** dan **Olivia** yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang tak

pernah putus kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa wisuda bareng teman Muamalah seperjuanganku.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan **MUAMALAH-A** angkatan **2014**.

Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan di perantauan yang berada di

Medan **MESS PANCING\_SUBULUSSALAM**. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

13. Dan **Fakultas Syariah dan Hukum**, yang telah mengajarkan

penulis tentang arti kehidupan, bagaimana menjadi hamba Allah SWT, yang selalu bersyukur kala suka maupun duka, tetap bertahan dalam kondisi lemah dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 16 Agustus 2019

Penulis,

**DINAWATI**

**(24.14.1.008)**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pengesahan Judul.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Kajian Pustaka.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21

## **BAB II. TIJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEPEMILIKAN**

### **ANJING DALAM ISLAM**

A. Pengertian Kepemilikan .....	23
B. Dasar Hukum Kepemilikan Anjing.....	35
C. Sebab – Sebab Kepemilikan .....	37

## **BAB III. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA BELUKUR**

### **MAKMUR KECAMATAN RUNDENG KOTA**

### **SUBULUSSALAM ACEH DAN RIWAYAT HIDUP IMAM**

### **SYAFI'I**

A. Geografi Dan Demografi Desa Belukur Makmur	
Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh.....	48
B. Agama di desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng	
Kota Subulussalam Aceh .....	53
C. Pendidikan dan Adat di desa Belukur Makmur	
Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh.....	55
D. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	63

## **BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KEPEMILIKAN**

### **ANJING DI DESA BELUKUR MAKMUR DITINJAU**

#### **DARI PENDAPAT IMAM SYAFI'**

- A. Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i..... 71
- B. Pelaksanaan Kepemilikan Anjing di Desa Belukur  
Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh..... 72
- C. Pendapat Masyarakat Desa Belukur Makmur  
Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh Tentang  
Kepemilikan Anjing..... 77
- D. Analisa Penulis..... 80

## **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 82
- B. Saran ..... 83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Universalitas Islam masalah kepemilikan diatur secara luas dalam Fiqh Muamalah bidang Al-Mall (harta benda) dan Al-Milk (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis.

Hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhannya serta menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus Hamba Allah yang senantiasa m

Mengabdikan kepada-Nya secara vertikal maupun horizontal.<sup>1</sup>

Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah Firman Allah SWT.

لله ملك السموت والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1993), h.180

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala ssesuatu”.(Al-maidah : 120)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *Al-Milkiyyah* atau *Al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara’ yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.<sup>2</sup>

Menurut pengertian umum, hak ialah:

اختصاص يقرره الشرع سلطة أو تكليفا

Artinya: “Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

---

<sup>2</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 6, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.

بمجموعة القواعد والنصوص الشرعية التي تنتظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص

والأموال

Artinya: “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”<sup>3</sup>

Pengertian milik menurut istilah adalah:

إختصاص حثز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الامانع

Artinya: “Sesuatu hal yang bersifat khusus yang menghalangi orang lain secara syari’at serta membebaskan para pemiliknya bertindak terhadap barang milik kecuali ada penghalang.”<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa milik adalah penguasaan terhadap benda yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, kecuali ada larangan syara’ dan dengan kekuasaan ini orang lain terhalang untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 ), h. 32-33.

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6.

tindakan apa saja terhadap benda tersebut. Dari defenisi ini, dapat diilustrasikan bila seseorang menguasai suatu benda dengan cara yang dibolehkan oleh agama, orang tersebut mempunyai kekuasaan atau kewenangan terhadap benda itu yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan, men-*mentasyarufkan* (melakukan tindakan hukum) dalam bentuk apapun kecuali ada larangan agama.<sup>5</sup>

Islam mengikuti adanya hak milik. Islam juga mensyaratkan beberapa ketentuan agar pemegang hak milik dan masyarakat sekelilingnya terhindar dari dampak yang buruk. Diantara syarat kepemilikan menurut islam adalah keharusan sang pemilik tunduk pada ketentuan syariah.<sup>6</sup>

Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i yang sumber hukumnya al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Qiyas, Istishab, dari hadis tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan baik yang buas maupun tidak buas dan pendapat yang mashur dari mazhab Hambali mengutamakan kesucian atas barang yang di perjualbelikan, meski benda itu bermanfaat

---

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26-27.

<sup>6</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2009), h. 144-145.

tetapi kalau benda itu najis maka tidak boleh untuk diperjual-belikan. Akan tetapi jika untuk keperluan mendesak seperti berburu, dan anjing pelacak dibolehkan untuk memiliki anjing tersebut.<sup>7</sup>

Selain itu juga beliau mengambil dasar hadits riwayat Abu Mas'ud al-Anshari r.a Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ  
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Dari Abu Mas’ud Al-Anshary Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang harga penjualan anjing, maskawin pelacur, dan manisan dukun”. (HR. Bukhari, no. 2237 dan Muslim, no. 4092).<sup>8</sup>

Sedangkan dalam hal kepemilikan anjing yang di kaitkan dengan pemeliharaannya, Rasulullah SAW. membolehkan alasannya adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (Ghairu Mutaqawwim), artinya benda yang belum secara rill dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil

---

<sup>7</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III (Bairut: Dar al-Kutub, 1996), h. 14.

<sup>8</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 116.

manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, anjing yang dimaksud disini adalah anjing untuk berburu, menjaga ternak, dan semacamnya.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya (al-Umm) juz II:

قال الشافعي وبهذا نقول لايجل للكلب ثمن بحال وإذا لم يجل ثمنه لم يجل أن يتخذه إلا صاحب

صيد أو حرث أو ماشية وإلا لم يجل له أن يتخذه ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن إنما يكون الثمن

فيما قتل مما يملك إذا كان يجل أن يكون له في الحياة ثمن يشتري به ويباع.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Menurut pendapat kami, tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing secara langsung. Apabila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani, atau orang yang sengaja memelihara untuk menjaga ternak hak miliknya. Selain orang yang telah disebutkan diatas, maka tidak diperbolehkan untuk memeliharanya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk, jilid 2, Cet.IX, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 10

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk, jilid 2, Cet.IX, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 10-11

Abu Thalhah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

Artinya: “Para Malaikat tidak memasuki rumah yang didalamnya ada anjing atau gambar.” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam hal kepemilikan anjing. Maksudnya kepemilikan anjing yang dilarang tanpa ada keperluan.

Akan tetapi dalam praktiknya dimasyarakat khususnya di Desa Belukur Makmur, kebanyakan orang muslim memiliki anjing dengan berbagai alasan, ada yang beralasan bahwa bisa menjaga keamanan tanpa ada jasa orang lain yang digunakan, dan ada juga sengaja memiliki anjing sebagai peliharaan atau hobi.

Mereka menganggap bahwa memiliki anjing di dalam rumah adalah hal yang biasa, mereka memberi makan sebagaimana layaknya orang memiliki kucing atau binatang peliharaan lainnya. Anjing yang di pelihara tersebut bebas keluar masuk rumah tanpa adanya pengawasan, dan bebas

---

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Ringkasan Riyadhus Shalihin, cet. I* (Cilangkap, Depok: Keira Publishing, 2014), h. 341

menjilat barang-barang yang ada di rumah tersebut. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa air liur anjing adalah najis berat tidak bisa di bersihkan dengan air begitu saja.

Mazhab As-Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat.<sup>12</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم

إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أواهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه

وللترمذي أخرهن أو أواهن

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “ sucinya tempat air seseorang diantara kamu jika dijilat anjing ialah dicuci dengan tujuh kali, yang prtamanya dicampur dengan debu tanah.(dikeluarkan oleh muslim dalam riwayat disebutkan “hendaklah ia

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), h. 75

membuang air itu) menurut riwayat tirmidzi: yang terakhir atau yang pertama (dicampur dengan debu tanah).<sup>13</sup>

Jika kita lihat secara langsung bahwa tidak terlalu penting anjing itu di pelihara di dalam rumah atau di sekitarnya, karena di desa itu keamanannya terjaga tanpa adanya anjing. Akan tetapi mereka tetap saja memelihara anjing di dalam rumah sampai saat ini.

Hasil dari wawancara penulis menyebutkan bahwa orang-orang muslim yang memelihara anjing tersebut, beralasan disebabkan karena ingin rumahnya aman dan terjaga dari pencurian, dan sebagian karena hobi sebagai kawan bermain.

Kepemilikan anjing dengan memelihara di rumah atau di sekitarnya tidak dikarenakan unsur kepentingan mengambil manfaat, maka memiliki anjing tersebut tidak boleh menjadi suatu sistem kepemilikan anjing yang dilakukan oleh orang muslim.

Penjelasan Pendapat Imam Syafi'i diatas bahwa "Dilarang memiliki atau memelihara anjing kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Man Adalah Al-ahkam*, (Mekkah 1378H)

menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari.”

Dari uraian di atas menggambarkan terjadinya perbedaan antara konsep yang dinyatakan Imam Syafi'i dengan praktik kepemilikan anjing yang dilarang, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya kedalam bentuk skripsi yang berjudul:

HUKUM KEPEMILIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh)”.

## **B. Penegasan Judul**

Kepemilikan Anjing dalam kitab Al-Umm Juz II tidak di perbolehkan untuk memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun, dan menjaga ternak. Sedangkan Penulis mengambil pokok masalah tentang Hukum Kepemilikan Anjing dengan memelihara di rumah yang dilakukan masyarakat desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh menurut Imam asy-Syafi'i tidak diperbolehkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hukum kepemilikan anjing menurut imam syafi'i?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan kepemilikan anjing di desa Belukur Makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh?
- 3) Bagaimanakah pendapat masyarakat di desa Belukur Makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh tentang kepemilikan anjing menurut imam syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan hukum kepemilikan anjing menurut iman syafi'i.
- 2) Untuk menjelaskan pelaksanaan kepemilikan anjing yang dikaitkan dengan memelihara anjing di desa belukur makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh

- 3) Untuk menjelaskan pendapat masyarakat di desa belukur makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh tentang kepemilikan anjing menurut imam syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran sedekat mungkin dengan kenyataan, untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum kepemilikan anjing yang dikaitkan dengan pemeliharaan anjing di dalam rumah dan mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Kepemilikan Anjing. Serta memberikan wawasan yang lebih luas dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

- 2) Manfaat Praktis

Bagi jurusan hukum ekonomi syari'ah (mu'amalah), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi kajian hukum ekonomi syari'ah maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain.

Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai bentuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjan S1, dan peneliti mengharapkan karya ini bisa dijadikan acuan yang jelas atau bahan pertimbangan dalam ekonomi syari'ah, khususnya dalam hal Hukum Kepemilikan Anjing.

### **E. Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu menyusun kerangka teori yang sesuai dengan penelitiannya. Karena kerangka teori merupakan kajian tentang hubungan teori dengan faktor dalam perumusan masalah tersebut. Hal ini juga berguna untuk mempermudah peneliti menyusun penelitian dan hasil dari penelitian tersebut dipertanggungjawabkan dengan baik. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan judul penelitian Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i. Oleh karenanya penulis mengangkat teori Kepemilikan Anjing dikaitkan dengan Pemeliharaannya.

Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun artinya sesuatu yang berada dalam kekuasannya, sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang

untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك

Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri mu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.” (QS. Al-Ahzab : 50).

Harta benda atau barang dan jasa dalam islam harus jelas kepemilikannya, karena kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa, misalnya kewajiban zakat itu apabila barang atau jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut:

- a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (Ihrazul Mubahat). Contohnya ikan di sungai, ikan dilaut, hewan buruan, dan lain-lain.
- b. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (bil uqud). contohnya lewat jual beli, hibah, hadiah, sedekah, dan lain-lain.

- c. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (Bil Khalafiyah).  
contohnya mendapat barang dari wasiat ahli waris.
- d. Harta atau barang yang di dapat dari perkembangbiakan (Minal Mamluk). Contohnya telur ayam yang dimiliki.<sup>14</sup>

### Asas Kepemilikan

Kepemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT. untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hal masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat.

### Prinsip Kepemilikan

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 ), h. 38-39

Prinsip kepemilikan amwal (harta) adalah:

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan;
- d. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>15</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku- buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet 1 ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 131-132

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan anjing. Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Muallim, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang berjudul hukum jual beli anjing menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i) Tahun 2018. Dalam skripsi ini Muallim mengkaji mengenai Jual Beli Anjing yang diperbolehkan dan yang di haramkan menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh M. Muqronul Faiz mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang berjudul Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dan Tokoh Persatuan Islam (Persis) Tahun 2018. Dalam skripsi ini M. Muqronul Faiz mengkaji mengenai perbedaan pendapat atas kenajisan anjing yang telah diputuskan secara kelembagaan oleh kedua organisasi tersebut, namun tidak pada pemeliharaan anjing Menurut Para Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dan Tokoh Persatuan Islam (Persis).

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faizah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang berjudul Pemamfaatan Kulit Anjing (Analisa Dalil Fikih Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) Tahun 2010. Dalam skripsi ini Siti Nur Faizah mengkaji mengenai hukum memanfaatkan kulit anjing menurut pendapat-pendapat para ulama dalam mazhab Hanafi dengan pendapat ulama dalam mazhab Iman Syafi'i.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini, penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) Penelitian ini mencari data langsung kelapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dari dekat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 135

Sifat penelitian ini bersifat normatif empiris, penelitian Empiris (*empirical research*), merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peneliti<sup>17</sup> tentang Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i dengan Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh.

## 2. Pendekatan Masalah

Penulis meneliti menggunakan pendekatan Studi Kasus dan Pendekatan Konseptual. Karena studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>18</sup> Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di

---

<sup>17</sup>Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 33-34

<sup>18</sup> *Ibid*,

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di desa belukur makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh, khususnya masyarakat muslim yang memelihara anjing di dalam rumah di lingkungan Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam-Aceh.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian yaitu orang yang memelihara anjing di lingkungan Desa Belukur Makmur kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh. Dan buku Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris yang berjudul Al-Umm Jilid II.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu

berupa wawancara tokoh agama, data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu di simpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. adapun teknik utama yang dipakai dalam penelitian ini, ialah:

##### a) Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112

b) Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden yaitu pihak kepemilikan anjing dilokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Penyusun menggunakan dokumentasi untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan kepemilikan anjing.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi ini, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II: Hukum Kepemilikan Anjing menurut Imam Syafi'i yang terdiri dari Pengertian kepemilikan, Sebab-sebab kepemilikan, dan dasar Hukum kepemilikan anjing.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh, yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, agama, pendidikan, dan sosial budaya yang dibuat dalam penyajian data dan riwayat hidup Imam Syafi'i.

BAB IV: merupakan hasil penelitian yang terdiri dari hukum kepemilikan anjing menurut imam syafi'i, pelaksanaan kepemilikan anjing di desa belukur makmur, pendapat masyarakat di desa belukur makmur kecamatan rundeng kota subulussalam aceh terhadap kepemilikan anjing.

BAB V: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEPEMILIKAN ANJING DALAM ISLAM

### A. Pengertian Kepemilikan

Pengertian milik menurut istilah adalah:

إختصاص حيز شرعا يسوغ صاحبه التصرف الالمانع

“Sesuatu hal yang bersifat khusus yang menghalangi orang lain secara syari’at serta membebaskan para pemiliknya bertindak terhadap barang milik kecuali ada penghalang.”

T.M. Hasby as-Shiddieqy menjelaskan pengertian milik menurut bahasa yaitu:

إحتياء الشيء والقدرة على الإستبدادبه

“Memiliki sesuatu dan sanggup secara bebas terhadapnya”.<sup>20</sup>

Abdul Manan berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada dilangit adalah milik Allah SWT., dan manusia hanyalah khalifah Allah di muka bumi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6.

Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah Firman Allah SWT.

لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala ssesuatu”.(Al-maidah : 120)

Ketika membicarakan tentang kepemilikan maka pada saat yang sama juga membicarakan tentang hak, mengingat kepemilikan berarti hak yang diperoleh oleh seseorang atas sesuatu. Secara bahasa dalam al-Qur'an, kata hak memiliki pengertian, yaitu milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran (Q.S. Yaasiin(36):7, menetapkan dan menjelaskan, seperti dalam (Q.S. al-Anfal(8):8, kewajiban yang terbatas, seperti dalam (Q.S al-Baqarah(2): 241, dan kebenaran sebagai lawan kebatilan, seperti dalam (Q.S Yunus(10):35. Secara terminologi, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan (ikhtishashun yuqarriru bihi al-syar'u shulthatan-Al-Zarqa).

Menurut Yusuf Qardhawi harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi Islam mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan prosesnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya

adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disyari'atkannya pula.<sup>21</sup>

Definisi tersebut mencakup berbagai macam hak. Ada hak berupa hak Allah terhadap hambanya seperti shalat, puasa, hak menyangkut perkawinan, hak-hak umum seperti hak-hak negara, hak kebendaan, dan hak nonmateri seperti perwalian.

Menurut An-Nabhaniy (1990), kepemilikan merupakan izin As-Syar'i (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syar'i (Allah SWT) terhadap zat tertentu, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi, kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya

---

<sup>21</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 84

dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang.<sup>22</sup>

Secara etimologis, amwal bentuk jamak dari mall, yang berasal dari kata mala-yamilu berarti condong atau cenderung. Harta dijadikan yang membuat manusia cenderung baik materi maupun manfaat. Kecenderungan pada harta didorong oleh pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan. Namun fokus hukum islam yaitu pada pemenuhan kebutuhan, karena pemuasan keinginan tak terbatas.

Menurut Wahbah Zuhaili, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dikuasakan manusia tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung diudara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan barang-barang yang ada di bumi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah, Teori, dan Konsep), cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 195.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 133-134

Secara terminologis Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, harta (amwal) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dalam hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Ulama membagi harta dilihat dari berbagai segi, diantara lain:

1. Dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkannya oleh syara', harta dibagi kepada *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim*. Yang dimaksud dengan *mutaqawwim* yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara'. Adapun *ghairu mutaqawwim* yaitu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara', baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya, seperti babi dan khamar termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena jenisnya. Sendal yang diperoleh dari hasil mencuri termasuk *ghairu mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran, termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena penggunaannya.

2. Dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi menjadi harta *manqul* dan harta *ghairu manqul*. Harta *manqul* yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Adapun harta *ghairu manqul* yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat lain, seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya.<sup>24</sup>

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyari'atkan islam, yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.
2. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonoimi Syariah, cet ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 62

4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon dikebun, anak sapi yang lahir, maupun dari usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.

Sedangkan menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pertukaran.
- b. Pewarisan.
- c. Hibah.
- d. Pertambahan alamiah.
- e. Jual beli.
- f. Luqathah (barang temuan).
- g. Wakaf
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.<sup>25</sup>

Kepemilikan amwal didasarkan pada asas:

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 66-67.

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT. untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat

Prinsip kepemilikan amwal (harta) adalah:

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan;

- d. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>26</sup>

#### Jenis-jenis Kepemilikan

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang jenis-jenis hak milik dalam pandangan Islam, perlu dikemukakan, “ Islam menetapkan pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syariat, yang diserahi mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya, pembuat syariat itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syariat”.

Untuk itu, Muhammad Abu Zahrah dalam Sayyid Qutbh (1984: 153), mengemukakan, “Dalam artian, yakni bahwa pemilikan hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syariat (pembuat undang-undang) adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama fikih, sebab semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syariat, dan ketetapannya atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Oleh sebab itu, hak tersebut tidaklah timbul dari sifat-sifat benda-

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cek 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 131-132

benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syariat yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syariat”<sup>27</sup>.

1. *Milk tam (milik yang sempurna)*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

Ciri-ciri Milk Tamm yaitu:

- a. Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- b. Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.
- c. Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
- d. Pemilikannya tidak boleh digugurkan.
- e. Apabila hak milik itu kepunyaannya bersama, maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan hak miliknya itu.

---

<sup>27</sup> Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam, cet (pertama)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8

2. *Milk naqish (milik yang tidak sempurna)*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.<sup>28</sup> Milk Naqish, yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk *raqabah*, sedangkan milk *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara *i'arah*, wakaf, dan *wasyhiah*.

Ciri-ciri milik *naqish* yaitu:

- a. Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya;
- b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah; karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet.1 ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), h. 120-121

ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.

- d. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan oli.
- e. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta oleh pemiliknya.

Dilihat dari segi mahal (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Milk al'ain atau disebut pula milk al-raqadah, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (ghairu manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut milk al-'ain.
2. Milk al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.

3. Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari degi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Milk al-mutamayyiz, yang dimaksud milk al-mutamayyiz adalah:

ما تعلق بشيء معين ذي حدود تفصله من سواه

“Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain.”

Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.

2. Milk al-syai’ atau milk al-musya, yaitu:

الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيرا او

صغير

“ Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu.”

Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang di kongsiikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.<sup>29</sup>

### **B. Dasar Hukum Kepemilikan Anjing dengan Memelihara di Rumah**

Menurut Imam Asy-Syafi'i jual beli anjing itu tidak diperbolehkan karena anjing itu najis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak karena anjing disini tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat.

Dari hadits ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang Muslim yang memelihara anjing. Ulama Madzhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang Muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang Muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan berikut ini:

وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يجرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية  
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

بالنهي الا لزرع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من

الاحاديث وهي الحاجة

Artinya, “Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua ini lebih shahih membolehkan dengan memakai qiyas atas tiga hajat tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu.”<sup>30</sup>

ثمن إنما يكون الثمن فيما قتل مما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن

يشترى به ويباع.

Artinya: Imam Syafi’i berkata: Menurut pendapat kami, tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing secara langsung.

---

<sup>30</sup> Al-Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibnil Hajjaj*, cetakan pertama, juz X, (Kairo, Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah: 1929 M/1347 H), h. 236.

Apabila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani, atau orang yang sengaja memelihara untuk menjaga ternak hak miliknya. Selain orang yang telah disebutkan diatas, maka tidak diperbolehkan untuk memeliharanya.<sup>31</sup>

Ibnu Umar ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

<sup>32</sup> من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان

Artinya: “Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu atau (menjaga) binatang ternak, maka setiap hari dari pahalanya berkurang dua *qirath*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

### **C. Sebab-sebab Kepemilikan Menurut Hukum Islam**

Islam mengikuti adanya hak milik. Islam juga mensyaratkan beberapa ketentuan agar pemegang hak milik dan masyarakat disekelilingnya terhindar dari dampak yang buruk. Diantara syarat kepemilikan menurut islam adalah

---

<sup>31</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk, jilid 2, *Cet.IX*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 10-11

<sup>32</sup> Imam Annawawi, *Ringkasan Riyadhus Shalihin*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan dan Heni Amalia, *Cet. Pertama*, (Cilangap, Depok: Keira Publishing, 2014), h. 341

keharusan sang pemilik tunduk pada ketentuan syari'ah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umum.<sup>33</sup>

Adapun sebab-sebab kepemilikan adalah antara lain:

- 1) Disebabkan ihrazul mubahat (milik benda yang boleh dimiliki);
- 2) Disebabkan al-Uqud (akad);
- 3) Dikarenakan al-khalafiyah (pewarisan);
- 4) Attawalludi minal mamluk (beranak pinak) (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 8-9).

a. Disebabkan Ihrazul Mubahat

Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang dapat/boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan.

Adapun yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah “harta (benda) yang tidak masuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya.” (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 9).

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa barang/ benda yang akan dijadikan sebagai objek kepemilikan tidaklah benda yang

---

<sup>33</sup> Zaki Fuad Chalil, *pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2009), h. 144-145

menjadi hak orang lain dan tidak ada pula larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik. Dengan kata lain, diusahakan secara pribadi, seperti:<sup>34</sup>

1) Berburu;

Berburu merupakan cara klasik yang digunakan untuk bisa memiliki sesuatu. Berburu dapat dilakukan terhadap ikan, burung, atau hewan lainnya dengan syarat harta tersebut, belum ada yang memilikinya. Berburu juga dapat dilakukan pada barang lain seperti mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya selama hal tersebut tidak ada larangan untuk itu. Harta-harta tersebut apabila diperoleh maka menjadi milik yang memburunya. Dasar hukum kepemilikan atas dasar berburu antara lain dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5): 96, 2, dan 4, dan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut.

Abu Tsa'labah Al-Khasyani berkata: kami mendatangi Rasulullah SAW lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bahwa kami biasa berburu di darat; aku berburu dengan busurku, dan kadang berburu dengan

---

<sup>34</sup> Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 9-10

anjingku yang terdidik dan anjing tidak terdidik. Aku mohon, sampaikan kepadaku apa yang selayaknya harus aku lakukan?” Beliau menjawab: “ Tentang apa yang aku ingat, bahwa kalian berburu di darat, maka engkau berburu dengan busurmu, kemudian sebutlah asma Allah setiap (melepas busur tersebut) kepada buruanmu. Lalu makanlah, dan hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang terdidik dan dan engkau sebut asma Allah (ketika melepas anjingmu) kepada buruanmu, maka makanlah. Sedangkan hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terdidik, maka sembelihlah kemudian makanlah”. (HR. Imam An-Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>35</sup>

2) Membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya;

Dapat ditambahkan bahwa pembukaan tanah baru ini haruslah diusahakan pengerjaannya selama 3 (tiga) tahun. Apabila ditelantarkan maka haknya menjadi gugur dan menjadi tanah umum (kembali menjadi milik masyarakat). Ketentuan ini dapat di jumpai dalam sebuah hadits Nabi SAW antara lain: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati yang telah dihidupkan

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah, Teori, dan Konsep), cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.210-211

tersebut adalah miliknya”. (HR. Imam Bukhari dari Umar bin Khatab).

Seorang pengklaim tanah tidak punya hak setelah tiga tahun

(membiarkan tanahnya tanpa diusahakan) (Sayyid Qutbh, 1984: 154).

- 3) Air disungai dan lain-lain;
- 4) Mengusahakan pertambangan (rikaz);
- 5) Melalui peperangan (rampasan perang).

b. Disebabkan Adanya Akad

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain (Yan Pramudya Puspa, 1977: 248). Adapun yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam hal ini tentunya “perbuatan hukum”. Sebaliknya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum ini, sebagai berikut:

1) Perbuatan hukum sepihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, seperti:

- a) Pembuatan surat wasiat;

b) Pemberian hadiah;

c) Hibah.

2) Perbuatan hukum dua pihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, seperti:

a) Jual beli;

b) Sewa-menyewa;

c) Perjanjian kerja.

Dalam pandangan hukum Islam, selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama ridho dan ada kebebasan untuk menentukan) dikenal juga akad yang disebabkan oleh hal lain.

a) Akad Jabariyah

Akad yang keberadaannya berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa).

Misalnya, pelelangan sesuatu benda jaminan (seperti hipotek dan *credietverband*) untuk pelunasan utang si berutang. Untuk ini,

penjualan (akad jual beli) tersebut dilakukan secara paksa, tetap melahirkan hak bagi pihak pembeli.

b) Akad Istimlak adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum.<sup>36</sup>

c. Disebabkan Khalafiyah (Pewarisan)

Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian di bedakan menjadi:

- 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain seperti pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang di tinggalkannya.
- 2) Penggantian benda atas benda yang lainnya seperti yang terjadi pada *tadhmin* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, lewat *tadhmin* ini terjadi

---

<sup>36</sup> Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 10-11

penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepemilik kedua.<sup>37</sup>

d. Attawallud minal mamluk (beranak pinak)

Segala sesuatu yang terjadi terhadap harta milik menjadi hak pemilik. Misalnya, anak atau bulu domba atau biri-biri menjadi milik pemilik domba atau biri-biri tersebut.

Dari keempat sebab-sebab pemilikan diatas, pada dasarnya terbagi dua:

1. *Ikhtiyariyah*, yaitu manusia ada ikhtiar atau usaha mewujudkannya. Misalnya, *Ihrazul mubahat, akad*.
2. *Jabariyah*, yaitu manusia tidak ada ikhtiar atau usaha untuk mewujudkannya. Misalnya, *khalafiyah, Tawallud min mamluk*.<sup>38</sup>

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya

---

<sup>37</sup> Isnaini, Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 40-

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ), h. 28-29

setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah)
2. Kepemilikan Umum (Milkiyah ‘Ammah)
3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

#### 1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah)

adalah idzin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) individu yaitu

- a) Bekerja (al-’amal),
- b) Warisan (al-irts),
- c) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup,
- d) Pemberian negara (i’thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal,
- e) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (al-’amal) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati

(ihya'u al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama mudharabah, musyaqoh, pegawai negeri atau swasta.<sup>39</sup>

## 2. Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah)

Adalah idzin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb.<sup>40</sup>

## 3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Adalah idzin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (pampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 harta

---

<sup>39</sup> Abdul Hasan Bani Sadr, "*Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid*" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 37

<sup>40</sup> *Ibid*, 74-75

rikaz (harta temuan), ‘ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.<sup>41</sup>

Milik atau kepemilikan dapat berakhir karena hal sebagai berikut:

a. Wafat

Apabila pemilik harta meninggal dunia maka status kepemilikannya akan berakhir akan pindah kepada ahli warisnya. Sementara itu, terhadap milk al-manfaah atau hak manfaah status kepemilikan berakhir karena meninggal pemilik hak manfaat karena hak manfaat tidak bisa diwariskan demikian pendapat Hanafiyah. Jumhur menyatakan tidak berakhir hak manfaat dengan meninggalnya salah seorang yang berakad karena aqad ijarah adalah aqad lazim.

b. Harta yang dimiliki hancur atau binasa.

c. Habisnya masa kontrak atau waktu pemanfaatan berakhir. Dengan habisnya waktu kontrak atau sewa rumah akan menghilangkan kepemilikan terhadap manfaat dari rumah sewa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 75-76

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 ), h. 30

### **BAB III**

## **GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA BELUKUR MAKMUR KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM ACEH DAN RIWAYAT HIDUP IMAM SYAFI'I**

### **A. Geografi dan Demografi Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh**

#### **1. Letak Geografi Desa Belukur Makmur**

Desa Belukur Makmur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh. Ini merupakan satu dari 23 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Pasar Rundeng. Desa Belukur Makmur terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu dusun Suka Maju, Binanga, dan Sigunung, yang terdiri dari 186 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 910 jiwa, terdiri dari 451 Laki-laki dan 459 Perempuan (data pertahun 2017). Desa ini sebagian besarnya bersuku Aceh dan sebagian besar bermata pencaharian petani dan nelayan. Hasil pertanian utama di Desa ini ialah padi, jagung, kelapa, kepala sawit dan kakao.

Batas-batas wilayah Desa Belukur Makmur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Rundeng

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Laemate/Sibuasan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Lae Pemualan/Desa Mandilam
- Sebelah Barat : berbatas dengan Desa Binanga

## **2. Demografi Desa Belukur Makmur**

Penjelasan selanjutnya adalah mengenai keadaan demografis Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh. Penjelasan demografis ini dapat dilihat melalui keberadaan kantor kepala desa yang tersedia di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I**

### **Sarana dan Prasarana Desa Belukur Makmur**

<b>No</b>	<b>Prasarana Pemerintahan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kantor Kepala Desa	1	
2.	Puskesmas	1	
3.	Masjid	1	

4.	Musholla	2	
5.	Pos Kamling	1	
6.	Taman Kana-Kanak	1	
7.	SD Negeri/Swasta	2	
	Jumlah	9 Buah	

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

**Tabel II**

**Kepala Dusun Belukur Makmur**

No.	Nama Dusun	Nama
1.	Dusun Suka Maju	Burhan
2.	Dusun Binanga	Saiman
3.	Dusun Sigunung	Lance

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

Dengan luasnya Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng yaitu ± 560 (lima ratus enam puluh) ha yang digunakan untuk areal perumahan penduduk dan areal perkebunan serta lainnya, maka melihat keadaan demografis Desa Belukur Makmur dapat dilihat melalui jumlah

penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Desa Belukur Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	451 Jiwa
2.	Perempuan	459 Jiwa
	Jumlah	910 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh mencari lapangan pekerjaannya sesuai dengan yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya sebagai PNS dan ada juga sebagai pegawai swasta, serta sebagai Nelayan. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Belukur Makmur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV**  
**Jumlah Masyarakat Desa Belukur Makmur Berdasarkan Mata**  
**Pencarian**

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	62 Orang
2.	Nelayan	20 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25 Orang
4.	Bidan	4 Orang
5.	Buruh Tani Kebun	34 Orang
6.	Pedagang	35 Orang
7.	Peternak	16 Orang
8.	Pengrajin	12 Orang
9.	Dokter	1 Orang

10.	Perawat	1 Orang
11.	Montir	2 Orang
12.	Buruh Bangunan	22 Orang
		Jumlah total : 234 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

Dilihat dari rincian tabel diatas, maka penduduk Desa Belukur Makmur mayoritas berpenghasilan sebagai petani 62 orang dan pedagang 35 orang, yang kemudian disusul dengan mata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 34 orang.

Pertanian juga merupakan sektor yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan hampir seluruhnya berada di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan di desa relatif homogen yaitu bergantung pada sektor pertanian khususnya pertanian lahan sawah. Mereka bertani di sawah dengan menanam dan memanen padi, sebagian hasilnya di konsumsi untuk sendiri (subsisten) dan sebagian lagi di jual untuk mendapatkan penghasilan lebih. Selain bertani di sawah, mereka juga beternak seperti ikan, itik, kambing, sapi, atau kerbau.

## **B. Agama di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota**

### **Subulussalam Aceh**

Dalam bahasa Arab, agama adalah Ad-Din. Al-Qur'an menggunakan kata Din untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Secara bahasa, Ad-Din artinya taat, tunduk, dan berserah diri.<sup>43</sup> Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti (ditaati) baik berupa keyakinan, aturan, ibadah dan yang semacamnya, benar ataupun salah.

Sebagaimana firman Allah SWT:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦٠﴾

Artinya: Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (QS. Al-kafirun:

6).<sup>44</sup>

Barang siapa mencari agama selain (agama) Islam, maka agama itu tidak akan diterima darinya (QS. Ali Imran: 85).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> <http://galaxyprop.blogspot.co.id/2016/04/makalah-pengertian-agama-dalam-al-quran.html>. diakses pada tgl 30 januari 2019: 20.00 wib

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.604.

<sup>45</sup> *Ibid.*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran untuk Dia menangkan atas semua agama (QS. Al-Fath: 28).<sup>46</sup>

Seperti halnya di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh, masyarakat di Desa Belukur Makmur mayoritas 90% beragama Islam dari total penduduk Masyarakat Desa Belukur Makmur 910 jiwa.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

**Tabel V****Sarana peribadatan di Desa Belukur Makmur**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	2
		Total Sarana Ibadah : 3

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

**C. Pendidikan dan Adat di Desa Belukur Makmur Kecamatan****Rundeng Kota Subulussalam Aceh****a. Pendidikan di Desa Belukur Makmur**

Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar adan proses pembelajaran yang sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensai dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasa, keterampilan dalam masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata Didik dan mendapat imbuhan berupa awalan Pe dan akhiran An yang berarti proses

atau cara perbuatan mendidik. Maka defenisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.<sup>47</sup>

Dalam hal ini termasuk juga pendidikan didaerah pedesaan terkhusus di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh. Berikut pendidikan di Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh antara lain :

**Tabel VI**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Belukur Makmur**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	150 Orang
2.	Sedang PAUD/TK	50 Orang
3.	Tamat SD/Sederajat	250 Orang
4.	Tamat SMP	140 Orang
5.	Tamat SMA	136 Orang
6.	S1	20 Orang

<sup>47</sup> <http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/> diakses pada tgl 31 januari 2019, 07.10

7.	Pernah SD tapi tidak tamat	110 Orang
8.	Usia 7-45 Tahun tidak pernah sekolah	44 Orang
		Total Jumlah 900 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

Dilihat dari penjabaran tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang di capai oleh masyarakat Desa Belukur Makmur adalah Strata 1 (S1) sebanyak 20 orang , namun banyak dari mereka yang hanya bahkan menamatkan sekolah tingkat dasar saja (SD) yaitu 250 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya mayoritas penduduk perpendidikan SD atau sekolah dasar, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut oleh pemerintah agar nantinya masyarakat bisa merasakan pendidikan yang layak.

## **b. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian masyarakat desa tidak sama dengan masyarakat kota yang pada umumnya memiliki pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan masyarakat desa. Hal ini sah saja karena lapangan pekerjaan di kota sangat banyak dan beragam sehingga jenis pekerjaan serta tingkat pendapatan mereka relatif heterogen dan lebih tinggi.

Sangat berbeda dengan masyarakat kota, di desa masih memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan mereka yang mayoritasnya adalah petani dan buruh konveksi yang penghasilannya kurang mencukupi untuk kebutuhan sekunder ataupun tersier, bahkan mereka ada yang bernigrasi ke kota untuk mencari nafkah agar memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Kemiskinan masih salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, meski upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan dan bahkan seakan gencar dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintahan era Presiden Soekarno Hatta hingga masa pemerintahan saat ini. Namun belum terlihat signifikan yang meyakinkan bahwa kemungkinan dapat segera diatasi jumlah penduduk miskin bukan semakin berkurang,

tetapi pada kenyataannya justru jumlah penduduk miskin semakin bertambah jumlahnya. Karena itu kemiskinan masih akan tetap menjadi tantangan dan masalah terberat bagi bangsa Indonesia kedepan.

Dalam kondisi ekonomi seperti ini sulit bagi masyarakat desa yang secara umum dikategorikan belum sejahtera dalam aspek ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang tinggi karena dalam prosesnya membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan orang tua di desa menyerahkan agar anak-anaknya lebih baik bekerja daripada melanjutkan pendidikan yang masih memerlukan banyak waktu dan biaya yang tinggi. Keterbatasan pendapatan masyarakat desa dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Belukur Makmur sendiri pastinya terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, nelayan, petani, pedagang, dan sebagian kecil dari sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain.

### **c. Adat di Desa Belukur Makmur**

Masyarakat desa pada umumnya memiliki tradisi yang masih terikat pada budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang merupakan adat setempat dan harus dipenuhi oleh masyarakatnya. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah merupakan nikmat yang luar biasa bagi mereka, karena dari sumber daya tersebut mereka memperoleh pekerjaan.

Terdapat komponen-komponen penting yang ada di pedesaan antara lain jenis pekerjaan, lingkungan alam, ukuran komunitas, kepadatan penduduk, heterogenitas dan homogenitas penduduk, differensiasi dan stratifikasi sosial, dan sistem interaksi sosial.

Tidak terkecuali di Desa Belukur Makmur ada beberapa suku yang berada di Desa Belukur Makmur berdasarkan jumlah persen suku antara lain sebagai berikut:

**Tabel VII****Jumlah Penduduk Desa Belukur Makmur**

No.	Nama Suku	Jumlah Persen Suku
1.	Pak – Pak Boang	60%
2.	Jawa	20%
3.	Aceh	10%
4.	Batak	7%
5.	Selebihnya suku Padang, Madura, dan Melayu	3%

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

**d. Keadaan Sosial**

Sesuai dengan letak geografis Desa Belukur Makmur yang berada di tepi pinggaran sungai, di tambah lagi dengan pendidikan yang rendah maka profesi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakatnya ialah sebagai petani dan nelayan.

Dalam bentuk sosialnya, masyarakat Desa Belukur Makmur ikut serta dalam sebuah lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti adanya serikat tolong-menolong, yang ada di setiap dusun, adanya perwiraan ibu-ibu dan

perwiritan remaja masjid. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Belukur Makmur memiliki rasa soial antara masyarakat dengan cara adat.

#### **e. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Belukur Makmur tetap terjaga dengan baik, hampir tidk ada peristiwa kriminal di desa ini selama beberapa tahun terakhir. Tetapi persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah desa maupun jajaran pemerintah yang lebih tinggi adalah masalah sengketa lahan pertanian yang sering terjadi dan tetap berpotensi menjadi masalah yang relatif besar dimasa yang akan datang.

#### **f. Kesehatan**

Desa Belukur Makmur memiliki satu sarana kesehatan, dilihat dari jumlah penduduk, sesungguhnya keberadaan satu sarana kesehatan ini kurang memadai. Namun karena adanya mantri-mantri kesehatan masyarakat bisa melakukan pengobatan ke mantri tersebut. Salah satu masalah kesehatan yang sangat perlu di benahi yaitu masih sulitnya mewujudkan air bersih dan pembuangan sampah sembarangan.

### **g. Sumber Daya Sosial Budaya Desa**

Dari keberagaman etnis masyarakat Desa Belukur Makmur tercermin etnis budaya adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat desa. Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di desa, tergambar tabel jumlah data sumber daya sesuai budaya desa di Desa Belukur Makmur, sebagai berikut:

**Tabel VIII**

#### **Sumber Daya Sosial Budaya Desa Belukur Makmur**

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Rabana/Nasyid	2	Kelompok
2.	Marhaban/al-Berjanji	2	Kelompok
3.	Perwiritan	3	Kelompok
4.	Gontong Royong	1	Desa

Sumber: Kantor Kepala Desa Belukur Makmur 2017-2018

## **D.Riwayat Imam Syafi'i (Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Nashir Al-Haq Wa As-Sunnah)**

### **1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Sifatnya**

Muhammad bi Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin As-Ssaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abdullah. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H atau 767-820 M.

Dia adalah anak paman dari Rasulullah Saw. dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.<sup>48</sup>

Rasulullah Saw. berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam As-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nabi Saw. bersabda,

“Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006), h. 355

<sup>49</sup> Imam An-Nawawi, *tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, h.49.

Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam As-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Pada diri Imam As-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya; nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

Oleh karena itu, Imam As-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar ditanah suci makkah.<sup>50</sup> Imam As-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M, beliau dimakamkan di Turbah As-Syafi'i.

## **2. Guru dan Muridnya**

**Guru-gurunya:** Al-Hafizh berkata, Imam As-Syafi'i berguru pada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdu Dharmah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi,

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 366

Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf As-Shan'ani dan masih banyak lagi.

**Murid-muridnya:** Sulaiman bin Dawud Al-Hasyim, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu At-Thahir bin As-Sahr, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin As-Shabbah Az-Za'farani, Abu Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar, dan lain-lain.

### **3. Kitab-kitab Karya Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i, selain seorang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, pula sebagai pengarang sya'ir dan sajak, juga beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam.

Adapun kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian:

*Pertama*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di

Iraq (Baghdad). Pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitabnya itu dikenal orang dengan Mazhab Syafi'i qadim. *Kedua*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di Mesir, pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab pula, dan kitabnya itu dikenal dengan Mazhab Syafi'i Jadid. Oleh sebab itu, maka hingga kini Mazhab Imam Syafi'i masih dikenal orang seluruh dunia Islam, dengan Mazhab atau qaul Syafi'i qadim dan Mazhab atau qaul Syafi'i Jadid,

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang hingga sekarang ini masih tercatat, adalah sebagai berikut: <sup>51</sup>

- a. Kitab Ar-Risalah, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqh. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini dikala masih agak muda. Sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdur Rahman bin Mahdy, seorang Imam ahli hadits yang terkemuka di masanya, bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang ushul fiqh. Dengan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab Ar-Risalah dan kitab inilah permulaan kitab ushul fiqh. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama mengarang kitab

---

<sup>51</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab, cet-9*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 241.

tentang ushul fiqh. Imam Abdur Rahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin Said, setelah melihat dan menthala'ah kitab Ar-Risalah ini, sangat kagum dan heran memperhatikan isinya. Dalam kitab ini Imam Syafi'i mengarang dengan jelas tentang cara-cara orang beristimbath, mengambil hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah, dan cara-cara orang beristidlal dari Ijma' dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady. Kitab ini hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar diseluruh dunia Islam. Bagi para Ulama yang hendak mengetahui ilmu ushul fiqh Imam Syafi'i yang sebenarnya, cukuplah mempelajari isi kitab Ar-Risalah ini dengan arti kata yang sesungguhnya.<sup>52</sup>

- b. Kitab Al-Umm, kitab ini adalah satu-satunya kitab besar, yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i. Kitab inilah sepanjang riwayat sebuah kitab fiqh yang besar yang tidak ada bandingnya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan ke'aliman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 241-242.

pikiran bagi para ahli pikir yang ahli fiqih. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan Al-Umm, yaitu bagi anak-anak yang sebenarnya.

Tentang soal-soal pengetahuan fiqih dalam kitab Al-Umm ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari Alquran, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Kitab Al-Umm ini diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady, hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar diseluruh negara-negara Islam. Cetakan yang paling baru dari kitab Al-Umm ini menjadi 7 jilid besar serta tebal, atas biaya Al-marhum Ahmad Bek Al-Husaini di Mesir. Bagi para ulama yang hendak mengikut akan mazhab Syafi'i yang sebenarnya amat kecewa sekali jika tidak dipelajari dan memperhatikan isi kitab Al-Umm ini.<sup>53</sup>

Dalam kitab Al-Umm cetakan baru ini termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang lain, seperti:

- i. Kitab Jami'ul Ilmi. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

- ii. Kitab *Ibthalul-Istihshan*. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Baghdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara *Istihshan*.
- iii. Kitab *Ar-Raddu 'ala Muhammad ibn Hasan*. Kitab ini melulu berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
- iv. Kitab *Siyarul-Ausa'y*. Kitab ini melulu berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y. Beliau ini seorang alim besar ahli Hadits dan termasuk dari pada Imam besar dari masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat 150 Hijriah.<sup>54</sup>
  - a. Kitab *Ikhtilaful-Hadits*. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadits-hadist Nabi Saw. Maka bagi ualama ahli Hadits baik sekali mengetahui dan mentala'ah kitab ini.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

b. Kitab Al-Musnad. Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan Hadits-hadits Nabi Saw. Yang beliau himpun dalam kitab Al-Umm. Bagi para ulama yang hendak mengetahui siapa-siapa sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan Hadits-hadits Nabi Saw. Hendaklah membaca dan memperhatikan isi kitab ini. Inilah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, yang hingga sekarang ini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya, menurut riwayat adalah seperti dibawah ini:

- i. Kitab Al-Faqih, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dikte).
- ii. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharush-Shaghir dan Al-Faraidh, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Syafi'i.
- iii. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharush-Shaghir serta dua kitab lainnya yang bernama Al-Jami'ul-Kabir dan Al-

Jamiush-Shaghir, yang semuanya itu disusun dan dihimpunkan oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i.

iv. Dan lain-lain kitab dari kitab tafsir kitab adab dan beberapa risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i dikala mengarang dan menyusun karangannya, jarang sekali beliau makan kenyang dan tidur pulas, sebagaimana kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, katanya : tidak aku melihat Imam Syafi'i makan diwaktu siang hari dan tidur pulas pada malam hari, dikala beliau mengarang kitab-kitab dan menyusunnya, karena dari penuh perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul : Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i hukum kepemilikan anjing dengan memelihara di rumah tidak di perbolehkan, Karena air liur anjing itu najis berat bahkan malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjing atau gambar. Bagi masyarakat Desa Belukur Makmur baik yang memiliki anjing ataupun yang tidak yang mayoritas bermazhab Imam Syafi'i bahwa memiliki anjing dengan memelihara dirumah tersebut di larang, karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang kepemilikan anjing dengan memelihara selain Berburu, menjaga kebun, dan menjaga ternak.

Alasan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan larangan yang dikemukakan oleh Hadits Rasulullah Saw.

2. Pelaksanaan kepemilikan anjing di Desa Belukur Makmur sampai sekarang masih dilakukan, karena banyak masyarakat khususnya masyarakat muslim yang memelihara anjing belum mengetahui hukum kepemilikan anjing yang sebenarnya dalam Islam.
3. Menurut pandangan masyarakat Desa Belukur Makmur khususnya masyarakat muslim yang memiliki anjing, mereka berpendapat bahwa memiliki anjing dengan memelihara di rumah diperbolehkan dan tidak ada larangan syari'at dan mereka tidak mengetahui apa dampak yang terjadi jika air liur anjing melekat pada tubuh mereka, mereka harus menyamak dengan mencuci tujuh kali salah satunya dengan debu.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada segenap warga Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh khususnya masyarakat muslim yang

memiliki anjing dengan memelihara dirumah di harapkan tidak lagi melakukan hal tersebut yang sudah menjadi kebiasaan selama ini, sebab hal tersebut dilarang menurut pendapat Imam Syafi'i.

2. Kepada pemuka Agama yang ada di Desa Belukur Makmur diharapkan dapat memberikan arahan kepada Masyarakat agar Masyarakat lebih mengetahui bagaimana hukum kepemilikan anjing yang di larang menurut pandangan Islam. Sehingga aplikasi kepemilikan anjing yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang memiliki anjing tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Syariat Islam.
3. Diharapkan kepada Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili di Desa Belukur Makmur untuk bekerja sama dengan para pemuka Agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang kepemilikan anjing dalam Islam, sehingga tidak di dapati lagi aplikasi kepemilikan anjing yang bertentangan dengan Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arfan Ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Basir Azhar, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993.

Chalil Moenawar, *Biografi Empat Imam Mazhab, cet-9*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009

Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep), cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk, jilid 2, Cet.IX*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm, Juz III* (Bairut: Dar al-Kutub, 1996

Isnaini, Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Lubis, Suhrawardi dan Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan Abdul. M, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993),

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah, cet.1*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet ke-1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, cek 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Nawawi Imam , *Ringkasan Riyadhush Shalihin, cet. I* Cilangkap, Depok: Keira Publishing, 2014.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sadr Bani Hasan Abdul , "*Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid*" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Satori, Djam'an dan Komariah Aan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Qardhawi Yusuf, *Halal Haram*, Jakarta : Robbani Press, 2000.

Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zaki Chalil Fuad, *pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009.

<sup>1</sup> Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 116.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 6, Cet. I*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **B. WEBSITE**

<http://galaxyprop.blogspot.co.id/2016/04/makalah-pengertian-agama-dalam-al-quran.html>. diakses pada tgl 30 januari 2019: 20.00 wib

<http://9wiki.net/pengertian-pondidikan/> diakses pada tgl 31 januari 2019,  
07.10 wib

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dinawati

Tempat, Tanggal Lahir : Sibuasan, 04 Januari 1996

Alamat : Jln. Gurilla No. 23 Medan Perjuangan

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	Hukum Ekonomi Syari'ah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2019
2	SMA Negeri 1 Rundeng Subulussalam Aceh	2011-2014
3	SMP Negeri 1 Rundeng Subulussalam Aceh	2008-2011
4	SD Negeri Sibuasan kecamatan Rundeng	2002-2008

